

# SHALAT & SHIYAM

مسائل و أحكام في الصلاة و الصيام

[مكتب البحوث و الدراسات]

Terjemah :  
Abu Salik  
- عفا الله عنه -

مكتبة  
الهفة

Muroja'ah :  
Ummu Salik  
- عفا الله عنها -



FIQIH RINGKAS  
SHALAT  
&  
SHIYAM

مسائل وأحكام في الصلاة والصيام

[مكتب البحوث والدراسات]

\*\*\*

Tarjamah :

Abu Salik -عفا الله عنه-

Muroja'ah :

Ummu Salik -عفا الله عنها-





## **Muqoddimah**

### **Amir Maktab Al-Buhuts Wad Dirosat**

Segala puji bagi Allah yang memuliakan siapa yang mentaatinya dan menghinakan siapa yang mendurhakainya, shalawat serta salam tercurah kepada Rasul-Nya yang terpilih juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkahnya. Amma ba'du :

Diriwayatkan dari Mu'awiyah Ibnu Abi sufyan ia berkata : aku mendengar Rasulullah –shalallahu 'alaihi wa sallam- bersabda : *“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya maka ia akan difahamkan Dien.”* [Muttafaqun 'alaih]

Berkata Imam An-Nawawi –Rahimahullah- : *“pada hadits tersebut terdapat keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu agama dan anjuran untuk melakukannya. Itu disebabkan karena ilmu membawa pemiliknya kepada Taqwa kepada Allah ta'ala.”* [Syarah Shohih Muslim 7/128]

Menuntut ilmu agama ada yang hukumnya wajib 'aini (yang dibebankan kepada setiap orang) secara umum, ada yang secara khusus dan ada juga yang hukumnya wajib kifa'i (yang dibebankan kepada perwakilan dari sekelompok manusia).

Berkata Imam Ibnu Hazm –Rahimahulloh- : *“Bahwasannya setiap muslim berakal yang sudah baligh, dari laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak diwajibkan baginya thoharoh, shalat dan puasa tanpa ada perselisihan kaum muslimin di dalamnya. Juga diwajibkan thoharoh dan shalat*

*bagi yang sehat maupun yang sakit. **Maka juga wajib atas mereka untuk mengetahui** hal-hal yang wajib mengenai tata cara shalat, puasa dan thoharohnya. Diwajibkan juga bagi mereka mengetahui hal-hal yang halal dan yang haram dari makan dan minuman, pakaian, kemaluan, darah, perkataan dan perbuatan. Ini semua tidak diperkenankan seorangpun untuk tidak mengetahuinya, laki-laki maupun perempuan, yang merdeka maupun budak.*

*Diwajibkan bagi mereka untuk mulai mempelajari hal-hal tersebut ketika ia baru baligh dalam keadaan muslim, atau ketika ia baru masuk islam dalam keadaan sudah baligh. Pemimpin wajib memberitahukan kepada-kepala keluarga dan pemilik-pemilik budak untuk mengajarkan mereka apa yang telah disebutkan tadi. Dengan mengajarkannya sendiri atau dengan mengizinkan mereka menemui seseorang yang bisa mengajari hal tersebut. Dan wajib bagi pemimpin untuk mengatur rakyatnya agar melakukan hal tersebut dan menyiapkan sekelompok orang yang ditugaskan untuk mengajari orang-orang awam.” [Al-Ahkam Fii Ushulil Ahkam 5/121]*

Oleh karena itu kami (Maktab Al-Buhuts Wad-Dirasat) membuat tulisan ringkas yang berkaitan tentang thaharah, shalat dan puasa agar ia bisa dipelajari di masjid-masjid, pesantren-pesantren dan halaqoh-halaqoh pergerakan dan menjadi manfaat bagi muslimin dan muslimat.

Akhir kata kami, alhamdulillahirabbil ‘alamin dan shalawat serta salam kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad – Shallallahu ‘alaihi wa sallam-

\*\*\*

Catatan penerjemah :

Ini bukanlah terjemahan resmi. Namun melihat begitu bermanfaatnya buku yang ringkas ini bagi yang membutuhkannya kami memohon pertolongan kepada Allah –ta’ala- untuk membantu menerjemahkannya agar orang-orang bisa segera mengambil manfaat darinya. Dalam terjemahan ini kami sedikit memotong beberapa kalimat agar meringkas dan memudahkan pembaca memahami inti pembahasan yang ada di dalam kitab yang bermanfaat ini.

## Pendahuluan

Sebelum memulai pembahasan perkara-perkara fiqih, semestinya ialah mengetahui hal-hal yang memudahkan pelajar untuk memahami perkara-perkara dan hukum-hukum tersebut.

## Pasal pertama

### Hukum-hukum taklifi

#### Pengertian **Fiqih**

Secara bahasa : pemahaman

Secara istilah syar'i : mempelajari hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan yang hukumnya disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Hukum-hukum syar'i ada 5 :

1. **Wajib** : adalah apa yang diperintahkan syari'at yang bersifat pengharusan. Contoh dalam firman Allah ta'ala : *"berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah."* [Qs. At-Taubah 41]

2. **Sunnah/ Mustahab** : adalah apa yang diperintahkan syari'at yang bersifat anjuran. Contoh pada sabda Nabi –Shalallahu 'alaihi wa sallam- : *"Shalatlah sebelum Maghrib 2 rakaat, shalatlah sebelum Maghrib 2 rakaat, shalatlah sebelum Maghrib 2 rakaat bagi yang menginginkannya."* [Muttafaq 'alaih]

3. **Mubah** : adalah apa yang Allah beri keluasaan padanya. Tidak diperintahkan juga tidak dilarang.

4, **Haram** : adalah apa yang syari'at larang yang bersifat pengharusan. Contoh dalam firman Allah ta'ala : *“dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah maka janganlah kalian beribadah kepada apapun selain Allah.”* [Qs.Al-Jinn 18]

5. **Makruh** : adalah apa yang syari'at larang dengan larangan yang bersifat tidak harus. Atau yang terpuji bagi yang meninggalkannya dan tidak tercela bagi yang mengerjakannya. Contohnya adalah tidur antara maghrib dan isya'. Dalilnya yang diriwayatkan Abu Barzah Al-Aslamiy –radhiyallahu ‘anhu- *“bahwasannya Nabi tidak menyukai tidur sebelum isya dan bercakap-cakap setelah isya’.”* [Muttafaq ‘alaihi]

**Pasal kedua**  
**Sebagian sebab terjadinya perbedaan pendapat di**  
**kalangan ulama**

Sesungguhnya perkara-perkara amaliyah yang cabang hukumnya disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Para ulama –yang semoga Allah merahmati mereka- berbeda pendapat pada banyak hukum-hukum yang cabang dikarenakan sebab yang bermacam-macam, di samping mereka semua menginginkan kebenaran dan meneliti setiap dalil untuk diambil hukum darinya. Akan tetapi mereka tetap berbeda pendapat dalam banyak permasalahan. Perbedaan tersebut bukan dikarenakan kontradiksi (saling berlawanan)nya dalil-dalil syar’i, karena syari’at seluruhnya berasal dari Allah maka tidak mungkin adanya kontradiksi. Hanya saja terkadang perkara-perkara dan hukum-hukum tersebut belum bisa difahami oleh sebagian dan bisa difahami oleh sebagian yang lainnya, itu semua dikarenakan sebab-sebab tertentu. Diantaranya :

**Sebab pertama** : adanya dalil yang telah sampai kepada sebagian dan belum sampai kepada sebagian yang lainnya.

Dahulu para sahabat –Radhiyallahu ‘anhum- mereka memiliki kesempatan yang berbeda-beda untuk bermajelis bersama Rasulullah. Ada yang bermajelis bersamanya sepekan sekali, ada yang beberapa kali dalam sepekan, ada yang sangat banyak memiliki waktu majelis dan mendengar sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- dalam kesehariannya. Maka terkadang

sebagain dari mereka telah mendengar hukum tertentu dan yang lainnya belum mendengarnya, atau terkadang suatu hukum telah dinaskh (dihapuskan dengan hukum yang lain) akan tetapi sebagian belum mengetahui bahwa hukum tersebut telah dihapuskan, dari sanalah terjadinya perselisihan.

**Sebab kedua** : telah sampainya hadits, akan tetapi sebagian tidak meyakini keshohihan periwayatan hadits tersebut, atau menurutnya hadits tersebut menyelisihi dalil yang lebih kuat darinya lalu ia mengambil dalil yang ia yakini lebih kuat tersebut.

**Sebab ketiga** : berbeda faham dalam menyimpulkan suatu dalil.

**Sebab keempat** : ia mendapatkan suatu hadits yang ia tidak ketahui jika hadits tersebut sudah mansukh (dihapuskan) lalu akhirnya ia mengambilnya.

**Sebab kelima** : adanya seorang 'alim yang berdalil dengan hadits yang lemah atau menyimpulkan hadits dengan kesimpulan yang lemah.

\*\*\*

## Kitab Thoharoh

Sesungguhnya para ulama mereka semua membuka kitab fiqih dengan kitab Thoharoh (bersuci) karena ia adalah diantara syarat terpenting dalam shalat, yang mana shalat adalah rukun islam yang kedua, dan ia rukun pertama yang berkaitan dengan amalan. Karena rukun islam yang pertama ialah dua kalimat syahadat yang pembahasannya terdapat dalam kitab Aqidah.

Dan para ulama membuka kitab thoharoh dengan bab-bab yang membahas tentang air, karena ia adalah bahan utama yang digunakan untuk thoharoh.

## Pasal Pengertian Thoharoh

Secara bahasa : bersih dan suci

Secara istilah : mengangkat hadats dan menghilangkan najis.

**Hadats** adalah sifat yang ada pada seseorang yang menghalanginya untuk melaksanakan shalat dan amalan-amalan lainnya yang disyaratkan thoharoh terlebih dahulu. Hadats adalah sifat ma'nawi yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera.

Hadats ada 2 macam, **besar** (yang mewajibkan mandi) dan **kecil** (yang mewajibkan wudhu).

**Najis** adalah setiap benda yang kotor yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat. Sama saja jika najis tersebut ada di badan, pakaian atau tempat shalat.

## Pasal Hukum-hukum najis

Setiap najis pasti haram, tetapi tidak semua yang haram itu najis.

Najis terbagi secara zat dan secara hukum.

1. Najis **secara zatnya** : ialah yang tidak memungkinkan untuk mensucikannya selamanya. Karena benda dasarnya memang najis. Seperti air kencing dan daging babi.
  
2. Najis **secara hukumnya** : ialah suatu benda yang terkena/terkontaminasi oleh sesuatu yang najis.

Bahan dasar yang digunakan untuk menghilangkan najis adalah air. Sebagaimana dalam firman Allah : *“dan kami turunkan kepada kalian dari langit berupa **air** agar kalian gunakan untuk **bersuci dengannya.**”* [Qs. Al-Anfal : 11]

## **Pasal**

### **Najis ada 3 pembagian**

#### **1. Najis mugholazhoh (berat),**

ia adalah najis yang terdapat pada anjing saja. Cara mensucikannya dengan mencucinya tujuh kali dengan salah satu pencuciannya menggunakan tanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata : bahwa Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“sucinya bejana kalian jika ada anjing yang minum di dalamnya dengan mencucinya tujuh kali yang salah satu pencuciannya menggunakan tanah.”* [HR. Muslim]

#### **2. Najis mukhoffafah (ringan),**

-seperti kencing bayi laki-laki yang masih hanya meminum asi. Diriwayatkan dari Ali bahwasannya Nabi –Shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“kencing bayi yang masih menyusui cukup dipercik dengan air adapun kencing bayi perempuan ia dicuci.”* [HR. Ahmad dan Tirmidzi]

-juga madzi, seperti yang diriwayatkan Sahl ibnu sa’ad ia berkata : dahulu aku sering mengeluarkan madzi dan disebabkan itu aku menjadi sering mandi lalu aku menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- ia menjawab : *“cukup bagimu berwudhu darinya.”* Lalu aku bertanya : bagaimana dengan yang mengenai pakaianku? Beliau bersabda : *“cukup bagimu mengambil segenggam air lalu memercikkan di bagian*

*pakaianmu yang kamu melihatnya terkena madzi.” [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]*

### **3. Najis mutawassithoh (pertengahan),**

ia adalah najis-najis yang lainnya seperti kencing, kotoran dan darah. Itu semua disucikan dengan cara mencucinya satu kali, berdasarkan keumuman dalil. Dan jika najis belum hilang dengan satu kali cuci maka dicuci kembali hingga najis tersebut hilang.

## **Pasal**

### **Hukum benda-benda yang keluar dari manusia**

1. Air kencing, ia najis dan keluaranya membatalkan wudhu (berdasarkan ijma').
2. Madzi, ia najis dan membatalkan wudhu (berdasarkan ijma').
3. Wadi, ia najis dan membatalkan wudhu (berdasarkan ijma').
4. Mani, ia suci (menurut pendapat yang lebih kuat) dan mewajibkan mandi.
5. Darah haid dan nifas, ia najis (berdasarkan ijma') dan mewajibkan mandi.
6. Darah istihadhoh, ia najis dan membatalkan wudhu (berdasarkan ijma').
7. Keputihan perempuan, ia suci (menurut pendapat yang lebih kuat) dan membatalkan wudhu.
8. Kotoran manusia, ia najis dan membatalkan wudhu (berdasarkan ijma').
9. Darah, ia najis akan tetapi dimaafkan jika sedikit (menurut pendapat jumhur) dan keluaranya tidak membatalkan wudhu (menurut pendapat yang lebih kuat).
10. Darah wasir yang keluar dari dalam dubur, ia najis dan membatalkan wudhu
11. Darah wasir yang keluar dari luar dubur, ia najis dan tidak membatalkan wudhu (menurut pendapat yang lebih kuat).

## Pasal

Kencing, kotoran dan liur hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya suci. Dalilnya sebagaimana dalam Shohih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- pernah memerintahkan ‘Urayinin untuk minum susu dan kencing unta. Juga ketika Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- pernah ditanya mengenai hukum shalat di kandang kambing, beliau bersabda : *“shalatlah di dalamnya sesungguhnya ia barokah.”* [HR. Muslim] dan diketahui bahwasannya kandang-kandang kambing di dalamnya tentu ada kotoran-kotoran dan kencingnya.

Kencing dan kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan hukumnya najis. Adapun liurnya terdapat perbedaan pendapat ulama di dalamnya, dan lebih selamat agar dicuci saja, kecuali beberapa hewan yang dekat dengan manusia seperti kucing, keledai dan baghol karena liurnya suci menurut pendapat yang lebih kuat. Rasulullah –Shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda mengenai liur kucing : *“ia bukanlah najis, sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering dijumpai di sekeliling kalian.”* [HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]

## **Pasal** **Hukum-hukum air**

Air secara garis besar ada 2 macam.

**Air yang suci dan mensucikan** : ialah air yang masih asli pada penciptaannya. Seperti air laut, air sungai, air hujan, mata air dan air sumur. Dalilnya firman Allah ta'ala : *“dan Dia menurunkan air kepada kalian dari langit untuk mensucikan kalian.”* [Qs. Al-Anfal 11] juga sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- tentang laut : *“ia suci airnya dan halal bangkainya.”* [HR. Abu Dawud dan Nasa’I, shohih]

**Air yang najis** : ialah air yang dimasuki benda najis hingga berubah bau, rasa atau warnanya.

## **Pasal**

### **Jika air tercampur sesuatu**

Air apabila tercampur sesuatu tidak terlepas dari 2 keadaan.

**Pertama** : jika ia tercampur benda yang suci seperti sabun, dan selainnya maka ada 2 kondisi :

a. benda tersebut telah mendominasi hingga merubah penamaan air tersebut, hingga nama “air” darinya terganti menjadi “teh” atau “jus” dan selainnya. Atau nama airnya tidak lagi sendiri hingga ia selalu disandingkan seperti “air kembang”, “air bidara” dan selainnya maka tidak boleh bersuci dengannya, karena saat itu ia tidak disebut “air” lagi.

b. penamaan “air”nya belum berubah walaupun salah satu dari sifatnya ada yang sedikit berubah, maka tetap boleh bersuci dengannya dengan keumuman dalil tentang air.

**Kedua** : jika ia tercampur benda yang najis maka ada 2 kondisi :

a. berubah salah satu dari sifatnya seperti rasa, warna dan baunya maka najis (berdasarkan ijma’).

b. jika tidak berubah salah satu dari sifatnya maka ia tetap suci dan mensucikan (menurut pendapat yang lebih kuat).

## **Bab bejana**

Diperbolehkan memakai bejana / wadah apa saja yang suci untuk bersuci dan selainnya kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“janganlah kalian minum di bejana emas dan perak dan jangan juga kalian makan di piring yang terbuat darinya, karena ia adalah milik mereka (orang-orang kafir) di dunia dan milik kita di akhirat.”* [HR. Bukhari dan muslim] Jika diharamkan memakainya untuk makan dan minum sedangkan ada keperluan padanya, maka begitu juga dilarang memakainya untuk berwudhu dan bersuci lainnya.

Diperbolehkan memakai bejana/ wadah yang terbuat dari kulit yang dagingnya halal dimakan, kecuali hewan tersebut bangkai (hewan yang mati tidak disebabkan sembelih yang syar’i –pent) maka tidak boleh menggunakannya kecuali kulit tersebut sudah disamak. Setelah disamak maka boleh digunakan menurut pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan sabda Nabi –Shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“jika kulit telah disamak maka ia telah suci.”* [HR. Muslim]

## BAB BUANG HAJAT

Yang dimaksud buang hajat adalah buang air kecil atau buang air besar.

Buang hajat ia memiliki adab-adab yang hukumnya wajib dan sebagian yang lainnya sunnah, begitu juga ada hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat dan ada yang dimakruhkan.

1. Diwajibkan menjauh dan berlindung dari pengelihatannya manusia. Diriwayatkan dari Jabir ia berkata : *“bahwasannya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- jika ingin buang air besar ia pergi hingga tidak terlihat”*. [HR. Ibnu Majah]
2. Diharamkan membuka aurat dihadapan manusia. Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya.”* [HR. Muslim]
3. Diharamkan berbicara ketika buang hajat kecuali ketika darurat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa *ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- sedangkan beliau sedang kencing. laki-laki tersebut memberi salam namun Nabi tidak menjawabnya.* [HR. Muslim]
4. Disunnahkan membaca  
بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ketika masuk wc [HR. Bukhari Muslim, adapun kalimat “bismillah” berasal dari riwayat Sa’id Ibnu Abi Manshur dan ia shohih]

5. Disunnahkan membaca **عُفْرَانِكَ** ketika keluar wc. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]
6. Disunnahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar.
7. Diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“jika kalian buang hajat maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya...”* [HR. Bukhari dan Muslim] baik di tanah lapang maupun di tempat buang air/jamban. Adapun jika di dalam bangunan sebagian ulama memperbolehkannya berdasarkan hadits Ibnu Umar ia berkata : *“ketika aku naik ke atap rumah Hafshah disebabkan suatu keperluan aku melihat Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap Syam.”* [HR. Bukhari dan Muslim] dan yang lebih utama adalah menghindarinya walaupun di dalam bangunan sekalipun.
8. Diharamkan buang air di genangan air yang tidak mengalir. Karena Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- melarangnya [HR. Muslim]
9. Diharamkan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing, juga menggunakannya untuk beristinja. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“janganlah sekali-kali kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing dan janganlah beristinja dengan tangan kanan.”* [muttafaq ‘alaih]
10. Diharamkan buang hajat di jalanan yang dilalui manusia, di tempat berteduh atau di tempat aliran air yang dipakai manusia. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa

sallam- : *“hindarilah tiga yang terlaknat : buang air di aliran air, di jalanan dan tempat berteduh.”* [HR. Abu Dawud, dishohihkan Imam Hakim, Ibnu Sakan dan Adz-Dzhahabi] juga bersabda : *“hindarilah dua yang terlaknat.”* Para sahabat bertanya : *“siapa mereka?”* Beliau menjawab : *“ialah orang yang buang air di jalan manusia dan ditempat mereka berteduh.”* [HR. Muslim] dinamakan terlaknat karena yang melakukannya dilaknat oleh manusia dan mendapatkan celaan.

11. Dimakruhkan buang air di celah-celah tanah atau lubang. Karena Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- melarang demikian [HR. Ahmad, dishohihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Sakan, An-Nawawi dan Dzhahabi]
12. Diwajibkan beristinja atau istijmar setelah selesai. Istinja ialah membersihkan yang keluar dari dua lubang dengan air. Istijmar adalah mengusap yang keluar dari dua lubang dengan benda suci dan bisa membersihkan seperti batu dan semisal.

Catatan :

- ❖ boleh beristinja saja atau beristijmar saja, karena Nabi pernah melakukan keduanya. Anas bin malik menceritakan bahwa *“Rasulullah -shalallahu ‘alaihi wa sallam- pernah memasuki wc dan aku membawakan seember air lalu beliau beristinja dengan air tersebut.”* juga Ibnu Mas’ud pernah menceritakan bahwa *“ketika Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- ingin buang air ia memerintahkanku untuk memberikannya tiga batu.”* [HR. Buhkari]

- ❖ yang memiliki hukum yang sama dengan batu yang bisa digunakan untuk beristinja adalah segala sesuatu yang suci dan bisa membersihkan, seperti tisu, kain dan selainnya. Karena yang dimaksud adalah membersihkannya.
- ❖ tidak cukup beristijmar dengan kurang dari tiga usapan, juga tidak boleh menggunakan kotoran atau tulang. Sebagaimana Salman menceritakan : *“kami dilarang Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- beristinja menggunakan tangan kanan, beristinja dengan kurang dari tiga batu atau beristinja dengan kotoran atau tulang.”* [HR. Muslim]

## Sunah-sunah Fithroh

Diriwayatkan dari 'Aisyah –radhiyallahu ‘anha- ia berkata : Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“ada sepuluh bagian dari fitrah ; memendekkan kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, istinsyaq, memendekkan kuku, mencuci ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja.”* Berkata mus’ab (salah seorang perowi hadits tersebut) : *dan aku lupa yang ke sepuluh, yang ku ingat ia adalah berkumur.* Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“ada lima bagian dari fitrah : “mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.”* [HR. Bukhari Muslim]

Keterangan :

- ❖ **Khitan** : bagi laki-laki hukumnya wajib, yaitu memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan. Adapun bagi perempuan hukumnya sunnah, yaitu memotong daging berlebih di atas “tempat masuk”.
- ❖ **Mencukur kumis** : diperbolehkan mencukur habis atau memendekkannya hingga ujung bibir tidak tertutupi kumis tersebut.
- ❖ **Membiarkan jenggot** : ialah memanjangkannya/ tidak memendekkannya. Karena Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- memerintahkan hal tersebut : *“pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot.”* [HR. Muslim]
- ❖ **Mencabut bulu ketiak** : yang wajib adalah menghilangkannya adapun lebih utama dengan cara dicabut.

Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- telah memberi waktu mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis dan mencabut bulu ketiak hingga tidak lebih dari 40 hari. [HR. Ibnu Majah]

- ❖ **Bersiwak** : ialah membersihkan gigi dengan batang kayu siwak untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan bau di mulut. Hukumnya sunnah muakkad bagi yang berpuasa sekalipun. Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“siwak bersih bagi mulut dan diridhai oleh Allah.”* [HR. Ahmad dan Nasa’i, shohih] Adapun waktu-waktu yang lebih ditekankan untuk bersiwak sebagaimana dalam hadits-hadits yang shaihih ialah : ketika bangun tidur, sebelum berwudhu, sebelum shalat, sebelum masuk rumah, menjelang kematian dan ketika bau mulut telah berubah.
- ❖ **Istinsyaq** : menyedot air ke dalam hidung.

## Bab Wudhu

### Pengertian wudhu

Secara bahasa : berasal dari kata al-Wadhoah yang berarti an-Nazhofah dan al-Husn = bersih dan baik

Secara istilah syar'i : bentuk peribadahan kepada Allah dengan mencuci bagian tubuh tertentu, dengan tata cara tertentu dan niat tertentu.

Hukumnya : wajib bagi yang berhadats jika ingin melaksanakan shalat (berdasarkan ijma') juga ketika ingin thawaf atau memegang mushaf (menurut pendapat yang lebih kuat).

Dalil :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (usaplah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menggauli perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." Qs. Al-Maidah ayat 6

dan dalam hadits : *"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu."*  
[muttafaq 'alaihi]

## Pasal

### Syarat-syarat wudhu

1. Berniat. Berdasarkan sabda Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“sesungguhnya setiap amal tergantung niat.”* [Muttafaq‘alaih] niat letaknya di hati dan tidak disyari’atkan untuk melafazhkannya karena tidak ada keterangan mengenai hal tersebut dari Nabi. Niat diwajibkan setidaknya sebelum membasuh wajah.
2. Menggunakan air yang suci dan mensucikan.
3. Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi tersentuhnya kulit dengan air.

## **Pasal**

### **Tata Cara Berwudhu**

Wudhu memiliki 2 tata cara, cara sempurna dan cara sederhana.

**Cara sempurna** : berniat, membaca basmalah, membasuh telapak tangan 3x, berkumur + istinsyaq (menghirup air ke hidung) + istintsar (menyemburkan air dari hidung) 3x, membasuh wajah 3x, membasuh tangan hingga siku 3x, mengusap seluruh bagian kepala dan telinga 3x, lalu membasuh kaki hingga mata kaki 3x.

**Cara sederhana** : sama seperti cara sempurna hanya saja dengan mencukupkan basuhannya 1x saja.

## **Pasal**

**Hal-hal yang fardhu** dalam wudhu ada 6, yaitu :

1. Membasuh wajah. Yang termasuk bagian dari membasuh wajah ialah berkumur, istinsyaq dan istintsar, karena hidung dan mulut bagian dari wajah. Catatan :
  - ❖ Istinsyaq (menghirup air ke hidung) lebih baik dilakukan sebelum membasuh wajah, dan jika dilakukan setelah membasuh wajah juga diperbolehkan.
  - ❖ Batasan wajah ialah awal tempat tumbuhnya rambut hingga bawah dagu, juga dari awal bagian telinga hingga telinga yang lainnya.

❖ Jika memiliki jenggot yang tebal cukup mencuci bagian luarnya saja bersama basuhan wajah.

2. Membasuh tangan hingga siku.
3. Mengusap seluruh kepala. Dan termasuk darinya ialah telinga. catatan : perbedaan antara membasuh dengan mengusap ialah membasuh membutuhkan mengalirnya air. Sedangkan mengusap cukup membasahkan tangannya lalu mengusapkan bagian anggota yang dimaksud.
4. Membasuh kaki hingga mata kaki.
5. Berurutan.
6. Berkelanjutan. Tidak diselingi waktu yang lama antara basuhan satu dengan yang lainnya.

## Pasal

### Hal yang wajib dalam wudhu

1. Membaca basmalah, sebagaimana sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : “tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya.” [HR. Ahmad dan Tirmidzi, hadits ini dihasankan oleh sebagian ulama] siapa yang sengaja tidak membaca basmalah sebelum berwudhu maka batal wudhunya, dan siapa yang meninggalkannya karena lupa maka wudhunya tetap sah. Jika ia teringat di tengah wudhunya maka wajib baginya membaca basmalah dan meneruskan wudhunya tanpa perlu mengulangnya.

## Pasal

### Sunnah-sunnah wudhu

1. Bersiwak sebelum berwudhu. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : “*seandainya tidak memberatkan umatku niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudhu.*” [HR.Ahmad, Malik dan An-Nasa’I, shohih]
2. Mencuci kedua tangan di permulaan wudhu. Catatan : hukumnya menjadi wajib jika ada najis atau sesuatu yang menghalangi terkenanya air, juga wajib jika ia baru bangun tidur dan ingin mencelupkan tangannya ke dalam air. Nabi bersabda : “*jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya tiga kali. Karena*

*sesungguhnya ia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam.” [HR. Muslim]*

3. Bersungguh-sungguh ketika istinsyaq kecuali jika sedang puasa. Dalilnya : *“maka bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali dalam keadaan berpuasa.” [HR Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]*
4. Bersungguh-sungguh ketika istintsar (menyemburkan air dari hidung)
5. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Dalilnya dari Utsman dan Amar bin Yasir bahwa *“Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menyela-nyela jenggotnya ketika beliau berwudhu.” [HR. Tirmidzi]*
6. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Dari Laqith bin Shabrah bahwa Rasulullah –shallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“jika kamu berwudhu maka sela-selalah jari-jemari.” [HR. Tirmidzi]* juga diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin syaddad ia berkata : *“saya melihat Rasulullah jika berwudhu ia menyela-nyela jari-jemari kakinya dengan jari kelingking.”*
7. Setelah berwudhu membaca bacaan yang diajarkan Nabi : *“siapa yang diantara kalian berwudhu dan ia bersungguh-sungguh dalam wudhunya lalu membaca أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ maka akan dibukakan delapan pintu surga baginya yang ia boleh masuk dari manapun yang ia inginkan.” [HR. Muslim]* lalu dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan dengan derajat hasan bacaan : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Catatan :

- ❖ Wajib bersungguh-sungguh ketika berwudhu, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air, terkhusus seperti ruas-ruas, belakang kaki, pinggir bagian mata. Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : *“celakalah bagi tumit-tumit yang tersentuh api neraka.”* [Muttafaq ‘alaihi] dalam hadits Abu Umamah ia menyebutkan tata cara wudhu diantaranya : *“Nabi mengusap pinggir bagian matanya.”* [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]
- ❖ Juga tidak boleh merasa waswas hingga berlebihan dalam wudhu.
- ❖ Tidak diperbolehkan menambah basuhan melebihi 3x sebagaimana dalam hadits bahwa ada seorang arab badui datang kepada Nabi dan bertanya perihal wudhu, lalu Nabi memperlihatkan cara wudhu kepadanya tiga kali tiga kali (untuk setiap anggotanya) lalu bersabda : *“seperti inilah wudhu, siapa yang menambahnya maka ia telah berbuat buruk, berlebihan dan zhalim.”* [HR. Ahmad, hasan]

## Pasal

### Pembatal-pembatal Wudhu

1. **Keluarnya sesuatu dari dua lubang**, yaitu tempat keluarnya kencing dan kotoran, sedikit maupun banyak. Seperti kencing, kotoran, mani, madzi, darah istihadhoh, kentut.
2. **Atau keluar benda-benda tersebut dari jalan yang lain.** Seperti ada lubang yang dibuat sebagai pengganti dari dua lubang tersebut, maka hukumnya sama.
3. **Hilangnya akal**, atau tertutup karena gila, pingsan, mabuk dan tidur. Catatan : adapun tidur yang membatalkan wudhu ialah tidur yang nyenyak yang tidak tersisa padanya kesadaran sedikitpun. Adapun jika tidurnya ringan maka tidak membatalkan.
4. **Makan daging unta.** Jabir bin Samuroh menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah : “apakah aku harus berwudhu setelah makan daging kambing?” beliau menjawab : *“jika kamu ingin maka berwudhulah, jika tidak maka tidak perlu berwudhu.”* Lalu ia bertanya lagi : *“apakah aku harus berwudhu setelah makan daging unta?”* beliau menjawab : *“iya.”* [HR.Muslim]
5. **Segala sesuatu yang mewajibkan mandi.** seperti keluar mani, haid, nifas dan jimak.

## Pasal

### Perbuatan-perbuatan yang diwajibkan berwudhu sebelum melakukannya

1. **Shalat.** Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu.”* [HR. Bukhari]
2. **Thawaf** di ka’bah. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“thawaf di ka’bah adalah shalat. Hanya saja Allah memperbolehkan di dalamnya berbicara.”* [HR. Tirmidzi]
3. **Memegang mushaf.** Berdasarkan firman Allah : *“tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.”* [Qs. Al-Waqi’ah 79] juga berdasarkan tulisan yang Nabi berikan kepada ‘Amru bin Hazm untuk penduduk yaman didalamnya tertulis : *“hendaknya tidak menyentuh Al-Qur’an kecuali orang yang suci..”* [HR. Thabaroni, dishohihkan Ishaq bin Rahawaih, Asy-Syafi’i dan Ibnu Abdil Barr]

## Pasal

### Perbuatan-perbuatan yang disunnahkan berwudhu sebelum melakukannya

1. **Berdzikir dan membaca Al-Qur’an** (tanpa mushaf). *Karena Nabi tidak menyukai berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci.* [HR. Abu Dawud]

2. **Setiap ingin melaksanakan shalat** (dalam kondisi wudhu sebelumnya yang belum batal). Berdasarkan hadits Anas Bin Malik ia berkata : *“bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- berwudhu setiap kali hendak shalat.”* [HR. Bukhari]
3. **Bagi yang sedang junub jika ingin mengulangi jima’, ingin tidur atau makan.** Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“jika seseorang diantara kalian mendatangi istrinya lalu ia ingin mengulanginya lagi maka hendaknya ia berwudhu.”* [HR. Muslim] juga perkataan ‘Aisyah : *“bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- jika ia sedang junub lalu ingin makan atau tidur, ia berwudhu terlebih dahulu seperti wudhunya jika ia ingin shalat.”* [HR. Muslim]
4. **Ketika hendak tidur.** Berdasarkan hadits : *“jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudhulah seperti wudhumu jika hendak shalat.”* [HR. Bukhari]

## Bab mengusap Dua Khuf

Khuf adalah apa yang dikenakan di kaki yang terbuat dari kulit.

**Hukum mengusap khuf** adalah rukhsah dari rukhsah-rukhsah yang ada dalam syariat yang ditetapkan pensyariatannya dengan hadits-hadits yang shohih dari Nabi –Shalallahu ‘alaihi wa sallam-. Dan ia berlaku ketika sedang safar maupun tidak safar.

Ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, mengusap khuf atau membasuh kaki. Pendapat yang lebih kuat dan lebih utama adalah tidak perlu merepotkan diri untuk mencari suatu keadaan. Jika ia telah memakai khuf dalam keadaan suci, lalu ingin berwudhu lagi maka yang utama baginya adalah mengusap khuf. Jika ia sedang tidak memakai khuf maka tidak perlu baginya menyengaja memakai khuf agar bisa mengusapnya. Inilah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam-.

Begitu juga diperbolehkan mengusap kaos kaki karena ia memiliki hukum yang sama dengan khuf, sebagaimana yang telah banyak dijelaskan dalam atsar salaf.

### Syarat-syarat mengusap khuf

1. **Memakainya dalam keadaan suci.** Sebagaimana yang disabdakan Nabi ketika Al-Mughirah ingin melepaskan kedua khuf Nabi : *“tinggalkan ia, karena aku memakai*

*kedua khuf itu dalam keadaan suci.”* Lalu Nabi mengusap kedua khufnya [Muttafaq ‘alaihi]

2. **Khuf tersebut menutupi seluruh bagian** yang wajib dibasuh ketika berwudhu, yaitu hingga menutupi kedua mata kaki, itulah khuf yang dianggap. Dan diperbolehkan jika pada khuf atau kaos kaki terdapat lubang kecil.
3. **Berlaku dalam waktu yang telah ditentukan.** Yaitu sehari semalam bagi muqim (tidak safar) dan tiga hari tiga malam bagi musafir. [HR. Muslim] jika ia memakainya dalam keadaan muqim lalu safar, maka waktu mengikuti waktu safar. Jika ia safar lalu menjadi muqim maka waktu berlakunya mengikuti hukum muqim.
4. **Mengusapnya hanya bisa ketika bersuci dari hadats kecil.** Adapun hadats besar maka wajib baginya untuk melepas khuf dan membasuk kedua kakinya ketika mandi.

**Tata cara mengusap khuf :** yaitu dengan mengusap bagian atas khufnya saja. Sebagaimana perkataan Ali : *“dan sungguh aku telah melihat Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- mengusap bagian atas khufnya.”* [HR. Abu Dawud]

### **Hal-hal yang membatalkan mengusap khuf**

1. Terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi (hadats besar).
2. Melepas khuf atau terlihatnya sebagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu (berdasarkan pendapat jumhur ulama).
3. Berakhirnya waktu yang telah ditentukan.

## **Pasal**

### **Mengusap perban**

Perban (arab : jabiroh) adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membalut bagian yang patah, atau rusak disebabkan luka goresan atau terbakar.

Diperbolehkan hanya mengusap perban saja tanpa membasuhnya jika pada melepas perban tersebut bisa mendatangkan bahaya. Cara mengusapnya adalah dengan mengusapkan tangan yang basah ke seluruh bagian anggota tubuh yang diperban yang wajib dibasuh ketika berwudhu.

Mengusap perban tetap berlaku meskipun ketika bersuci dari hadats akbar, karena mengusap perban bagian dari perbuatan darurat.

Juga diperbolehkan mengusap sorban. diriwayatkan dari Mughiroh ibnu Syu'bah : *“bahwasannya Nabi –shalallau ‘alaihi wa sallam- pernah berwudhu lalu ia mengusap ujung kepalanya, mengusap sorban dan khufnya.”* [HR. Muslim]

Melepasnya tidaklah membatalkan wudhu. Dan pada persyaratan harus dikenakan dalam keadaan suci terdapat perbedaan di kalangan para ulama, yang lebih kuat adalah tidaklah disyaratkan.

Peci dan semisalnya tidaklah memiliki hukum yang sama perihal ini. Karena pada dasarnya mengusap kepala adalah wajib.

Sedangkan pada peci dan semisalnya tidak ada masyaqqoh (kesulitan) ketika melepasnya.

## Bab Mandi

**Mandi (al-Ghusl)** secara bahasa artinya menyiramkan air ke seluruh tubuh.

Secara istilah ber'ibadah kepada Alloh dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara tertentu dan dengan niat tertentu.

### Hal-hal yang mewajibkan mandi

1. **Keluarnya mani** dengan memuncrat dengan merasakan kenikmatan bagi yang tidak tidur. Dan keluarnya bagi yang sedang tidur walaupun tidak merasakan kenikmatan. Dalilnya “dan jika kamu junun maka mandilah.” [Qs.Al-maidah 6] dan sabda Nabi : “jika kamu memuncratkan air maka mandilah.” [HR.Abu Dawud] adapun bagi yang mengeluarkannya ketika tidur maka tidak disyaratkan baginya untuk merasakan kenikmatan. Tetap wajib baginya mandi walaupun ia tidak ingat jika ia telah mimpi. berdasarkan sabda Nabi ketika ia ditanyakan tentang wajibnya mandi bagi perempuan yang bermimpi, ia menjawab : “iya, jika ia melihat air (mani).” [muttafaq ‘alaih]
2. **Jima’/bersetubuh.** Yaitu “hilangnya” kepala kemaluan laki-laki di dalam kemaluan wanita walaupun belum mengeluarkan mani. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“jika seseorang duduk diantara empat cabang, lalu ia melakukannya maka wajib baginya*

*mandi.” [muttafaq ‘alaihi] dalam sebuah riwayat : “walaupun belum mengeluarkan mani.” Juga dalam riwayat Imam Muslim “jika satu kemaluan dengan kemaluan lain bertemu maka wajib baginya mandi.”*

3. **Masuki islamnya orang kafir.** Sama saja kafir asli maupun kafir murtad. Karena Nabi pernah memrintahkan Qais ibnu ‘Ashim untuk mandi ketika ia masuk islam. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia menghasankannya]
4. **Selesainya masa haid dan nifas.** Berdasarkan sabda Nabi : *“jika masa haid datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia telah usai maka mandilah dan sholatlah.”* [HR. Bukhari]
5. **Mati.** Berdasarkan sabda Nabi ketika kematian anaknya, zainab, dengan bersabda : *“mandikanlah ia.”* [muttafaq ‘alaihi]
6. **Mandi hari jum’at.** Berdasarkan sabda Nabi : *“jika hari jum’at telah tiba maka mandilah.”* [HR. Bukhari] juga : *“mandi di hari jum’at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh).”* [muttafaq ‘alaihi]

## Pasal

### Tata cara mandi

ada 2 : cara sempurna dan cara sederhana.

**Cara sempurna** yaitu : mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan dan bagian-bagian yang terkena mani dan selainnya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu ketika ingin shalat, mengambil air dengan tangan lalu menyela-nyela rambut, memasukkan jari-jemari ke kulit kepalanya hingga basah, lalu menuangkan air ke kepala tiga kali, dan mengguyur air ke seluruh badannya dimulai dari bagian sebelah kanan.

**Cara sederhana** yaitu : meratakan air ke seluruh badan disertai berkumur dan istinsyaq.

## Pasal

### Hal-hal yang harus di jauhi orang junub, haid atau nifas

1. **Bediam di dalam masjid.** Jika hanya melintas maka diperbolehkan.
2. **Thawaf di ka'bah.** Berdasarkan sabda Nabi : *"thawaf di ka'bah adalah shalat."* Juga sabdanya kepada 'Aisyah ketika ia haid : *"lakukanlah apa yang dilakukan orang-orang berhaji pada umumna, hanya saja kamu tidak diperbolehkan thawaf di ka'bah hingga kamu suci."*  
[muttafaq 'alaihi]

## Pasal

### Bersucinya orang yang sedang terluka

Sama saja ketika hadats besar maupun kecil ketika ia luka ia memiliki dua kondisi :

1. Ketika lukanya terbuka (tidak ditutup dengan perban, plaster dan selainnya)
  - a. Jika tidak diawatirkan adanya bahaya maka ia harus membasuh anggota yang luka tersebut.
  - b. Jika diawatirkan bahaya, maka cukup dengan mengusapnya. Jika bisa mengusapnya secara langsung maka lakukan. Jika tidak, maka tutup dengan sepotong kain lalu usap di atasnya. Jika tidak bisa, maka tinggalkan dan lanjutkan membasuh anggota wajib lainnya yang ia bisa lalu mentayamumkan anggota yang tadi belum dibasuh. Jika lukanya banyak dan ada di setiap sisi badan maka cukup baginya bertayamum (sebagai ganti dari wudhu atau mandi). Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas bahwasannya ada seseorang yang junub di musim dingin, lalu ia bertanya kepada orang disekitarnya, dan ia diperintahkan untuk mandi. Ia mandi dan akhirnya meninggal. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- ia bersabda : *“ada apa dengan mereka? Mereka telah membunuhnya dan smoga Allah juga menghukum mereka –beliau mengulangi perkataannya tiga kali- sungguh Allah telah menjadikan tanah atau tayammum itu suci dan mensucikan”*. [HR. Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud] juga berdalil dengan keumuman sabda beliau : *“jika aku memerintahkan*

*suatu perintah kepada kalian maka kerjakanlah semampunya.” [muttafaq ‘alaihi]*

2. Ketika lukanya tertutup maka cukup baginya untuk mengusapnya.

## **Pasal**

### **Bersucinya anggota tubuh yang terpotong**

Ia memiliki tiga kondisi :

1. Jika terpotongnya dari atas siku atau dari atas mata kaki, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang jatuhnya kewajiban membasuhnya, karena tidak adanya bagian yang wajib dibasuh.
2. Jika terpotong di bawah siku atau di bawah mata kaki, maka wajib baginya membasuh anggota yang tersisa.
3. Jika terpotong di pertengahan siku atau mata kaki, yang lebih utama adalah membasuh ujung keduanya, karena siku dan mata kaki termasuk dalam bagian yang wajib dibasuh.

## Bab Tayamum

Hukumnya : disyari'atkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dan ia rukhsah (keringanan) dari Allah untuk hambaNya. firmanNya : *"dan kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, uslaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengannya."* [Qs.Al-Maidah 6] juga sabda Nabi –shalallahu 'alaihi wa sallam- : *"dan telah dijadikan untukku bumi itu masjid dan suci dan mensucikan."* [muttafaq 'alaihi]

Ulama telah bersepakat akan pensyari'atannya selama syaratnya dipenuhi. Dan tayamum berlaku untuk mengangkat hadats besar maupun kecil.

### Syarat-syarat tayamum

1. **Tidak dapat menggunakan air** dikarenakan udzur, diantaranya : tidak ada air, atau hanya tersisa untuk minum dan dikhawatirkan jika menggunakannya akan kehausan, dikhawatirkan suatu bahaya jika menggunakannya karena sakit tertentu, luka, suhu terlalu dingin dan selainnya. Juga apabila seorang mujahid khawatir bila keluar mencari air akan diserang musuh.
2. **Niat.** Yaitu diniatkan untuk mengangkat hadats.
3. **Tayamum dengan tanah yang baik.** Yaitu segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi seperti tanah, pasir dan selainnya. Juga diperbolehkan bertayamum dengan

debu yang menempel di tembok, baju dan selainnya karena Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- pernah bertayammum di tembok lalu mengusap wajah dan tangannya. [HR. Bukhari dan Muslim]

### **Pasal Cara bertayammum**

Berniat, lalu menepuk tanah dengan kedua tangannya satu tepukan dan mengusapkannya ke wajah dan tangan hingga pergelangan.

### **Pasal Pembatal-pembatal tayamum**

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu.
2. Hilangnya udzur yang membolehkannya bertayammum. Seperti jika ia telah mendapatkan air dan selainnya. Catatan : Jika ia bertayammum dari hadats kecil maka wajib baginya wudhu. Dan jika dari hadats besar maka wajib baginya mandi. Jika ia mendapatkan air di pertengahan shalat maka hendaknya ia memutuskan shalat. Jika ia mendapatkannya setelah shalat maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

\*\*\*

## Kitab Sholat

Shalat secara bahasa : do'a

Secara istilah syar'i : ialah peribadahan yang melibatkan ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam.

### Hukumnya

Shalat adalah rukun islam kedua, dan hal yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Ia adalah tiang agama. Allah telah mewajibkan kepada NabiNya –shalallahu 'alaihi wa sallam- di atas langit ke tujuh pada malam mi'raj. Siapa yang meninggalkannya maka kafir, keluar dari agama. Bersabda Rasulullah –shalallahu 'alaihi wa sallam- : *“perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, siapa yang meninggalkannya maka kafir.”* [HR. Tirmidzi] juga : *“yang membedakan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.”* [HR. Muslim]

### Keutamaan shalat

Diantaranya seperti sabda Nabi –shalallahu 'alaihi wa sallam- : *“bagaimana menurut kalian jika ada sungai di dekat rumah salah serorang dari kalian lalu ia mandi dengannya lima kali dalam sehari, apakah masih tersisa daki di badannya?”* para sahabat menjawab : *“tidak tersisa dakinya sedikitpun.”* Nabi melanjutkan : *“seperti itulah shalat lima waktu yang Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya.”* [HR. Bukhari dan Muslim]

## Syarat-syarat shalat

1. **Islam.**
2. **Berakal.**
3. **Tamyiz.**
4. **Telah masuk waktunya.** Allah berfirman : *“sesungguhnya shalat wajib bagi mukminin pada waktu yang telah ditentukan.”* [Qs. An-Nisa 103]
5. **Suci dari dua hadats.** Berdasarkan sabda Nabi : *“Allah tidak menerima shalat seseorang jika ia berhadats hingga ia berwudhu.”* [HR. Bukhari]
6. **Menutup aurat.** Berdasarkan firman Allah : *“wahai anak adam ambilah perhiasan kalian setiap kali ke masjid.”* [Qs. Al-A'raf 31] perhiasan yang paling minimal adalah yang menutup aurat. Dan lebih utama jika berhias/ memakai pakaian terbaik semampunya. Aurat laki-laki adalah pusar hingga lututnya. Adapun perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya (dalam shalat -pent). Diriwayatkan dari Aisyah bahwa sannya Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haid kecuali dengan kerudungnya.”* [HR. Bukhari dan Muslim]
7. **Terhindar dari najis** yang ada di badan, pakaian atau tempat shalat. Berdasarkan firman Allah : *“dan pakaianmu maka sucikanlah.”* [Qs. Al-Mudatsir 4] dan berdasarkan hadits tentang arab badui yang kencing di pojokan masjid lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk menyiramnya. [muttafaq ‘alaihi]

8. **Menghadap kiblat.** Berdasarkan firman Allah : *“maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil harom,”* [Qs. Al-Baqarah 144]
9. **Niat.** Karena *“setiap amal tergantung pada niatnya,”* [muttafaq ‘alaihi]

## Pasal

### Waktu-waktu shalat

#### 1. Shalat zhuhur.

Awal waktunya : ketika tergelincirnya matahari, yaitu lebih condongnya ia ke arah terbenamnya (barat).

Akhir waktunya : jika bayangan segala sesuatu setinggi bendanya.

#### 2. Shalat ashar.

Awal waktunya : jika waktu zhuhur telah habis.

Akhir waktu ikhtiyari : matahari menguning (bayangan dua kali lebih tinggi dari bendanya). Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“dan waktu shalat ashar selama matahari belum menguning.”* [HR. Muslim]

Akhir waktu idthirori : terbenamnya matahari. Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“siapa yang telah mendapatkan satu raka’at shalat ashar sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan shalat ashar.”* [muttafaq ‘alaihi]

#### 3. Shalat maghrib.

Awal waktunya : setelah matahari terbenam.

Akhir waktunya : setelah hilangnya mega merah di langit.

#### 4. Shalat ‘isya.

Awal waktunya : setelah hilangnya mega merah di langit.

Akhir waktu ikhtiyari : tengah malam.

Akhir waktu idthirori : terbit fajar.

#### **5. Shalat subuh.**

Awal waktunya : terbit fajar kedua.

Akhir waktu : terbit matahari.

Catatan :

- ❖ Jika melaksanakan shalat sebelum masuk waktunya maka batal shalatnya dan wajib baginya untuk mengulangi shalatnya.
- ❖ Tidak diperbolehkan mengundur shalat hingga lewat dari waktunya. Jika ia mengakhirkannya karena ada udzur maka wajib baginya untuk mengqodho'nya walau telah jauh terlewat waktunya. Jika ia mengakhirkannya tanpa udzur hingga lewat waktunya, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada gunannya lagi baginya jika mengqodho'nya. Tetapi jumhur ulama berpendapat tetap wajib baginya mengqodho' dan ia tetap mendapatkan dosa yang besar. **Adapun jika ia meninggalkan shalat secara keseluruhan atau kebanyakan shalat yang ia tinggalkan, maka ia kafir karenanya.**

## Pasal

### Rukun-rukun shalat

Rukun dalam shalat tidak bisa jatuh hukumnya walau tertinggal karena sengaja, lupa maupun jahil/tidak tau. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- memasuki masjid, lalu ada seorang pemuda setelahnya yang juga memasuki masjid dan melaksanakan shalat. Setelah itu ia menghampiri nabi dan memberi salam. Rasulullah menjawabnya dan bersabda : *“kembalilah dan shalatlah! karena sesungguhnya kamu belum shalat.”* Lalu ia shalat lagi dan kembali menghampiri Rasul sambil memberi salam. Dan Rasulullah menyampaikan hal sama *“kembalilah dan shalatlah! karena sesungguhnya kamu belum shalat.”* hingga kejadian tersebut terulang tiga kali. Lalu pemuda tersebut berkata : *“demi Allah yang mengutusmu untuk membawa kebenaran, sungguh aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Maka ajarkanlah aku.”* Rasulullah bersabda : *“jika kamu bangkit untuk shalat maka bertakbirlah lalu bacalah ayat-ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur’an, lalu rukuklah hingga tuma’ninah (tenang) dalam rukukmu, lalu bangkitlah hingga berdiri yang tegak, lalu sujudlah hingga tenang dalam sujudmu, lalu bangkit lagi hingga tenang dalam dudukmu, dan laukanlah itu di setiap shalatmu.”* [HR.Bukhari dan Muslim]

**Rukun-rukun shalat ada 14, yaitu :**

1. Berdiri dalam shalat fardu jika mampu. Berdasarkan sabda Nabi : *“shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah, jika tidak mampu maka dengan berbaring.”*

[HR.Bukhari] diperbolehkan shalat dengan duduk (walau tanpa udzur) pada shalat sunnah, hanya saja ia mendapat setengah pahala dari shalat berdiri.

2. Takbiratul ihram.
3. Membaca Al-Fatihah di setiap raka'at. Berdasarkan hadits dari Ubadah Ibnu Shamit bahwa Nabi bersabda : *"tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah."* [HR.Bukhari dan Muslim] dikecualikan bagi makmum yang mendapat rukuknya imam, atau ia dapat ketika imam berdiri hanya saja waktu tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah.
4. Rukuk.
5. Bangkit dari rukuk
6. I'tidal dengan berdiri tegak.
7. Sujud.
8. Bangkit dari sujud.
9. Duduk diantara dua sujud.
10. Tasyahhud Akhir.
11. Duduk pada saat tasyahhud.
12. Dua salam. Berdasarkan hadits 'Aisyah : *"dan Nabi menutup shalatnya dengan salam."* [HR.Muslim] juga sabda Nabi tentang shalat : *"pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam."* [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]
13. Tuma'ninah (tenang) disetiap gerakan.
14. Berurutan. Nabi bersabda : *"shalalah kalian sebagaimana aku shalat."* [HR. Bukhari]

Catatan :

Rukun-rukun ini jika tertinggal salah satu darinya secara sengaja maka batal shalatnya. Jika ia meninggalkannya karena lupa maka ada beberapa kondisi :

- a. Jika ia teringat dengan rukun yang ia tinggalkan di raka'at yang sama, maka ia kembali, melakukannya dan meneruskan shalatnya lagi lalu melakukan sujud sahwi setelah salam.
- b. Jika ia teringat dengan rukun yang ia tinggalkan setelah bangkit untuk ke raka'at selanjutnya, maka tidak perlu kembali, raka'at sebelumnya tidak terhitung dan ia harus melaksanakan raka'at yang sama sebagai pengganti, menyelesaikannya, lalu sujud sahwi setelah salam.
- c. Jika ia mengingatnya saat tasyahud akhir, maka raka'at tersebut tidak terhitung, lalu ia bangkit dan melaksanakan raka'at tersebut sebagai pengganti, dan sujud sahwi setelah salam.
- d. Jika ia teringat baru saja setelah salam, maka ia kembali bangkit dan melaksanakan rakaat pengganti lalu sujud sahwi setelah salam.
- e. Jika ia teringat setelah salam lalu diselingi waktu yang lama atau telah batal wudhunya maka ia harus mengulangi shalatnya dari awal.

## Pasal

### Hal-hal yang wajib dalam shalat

1. Seluruh takbir selain takbiratul ihram, atau juga dinamakan dengan takbir intiqal (perpindahan). Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda : *“sesungguhnya adanya imam itu untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir maka bertakbirlah.”* [muttafaq ‘alaih]
2. Membaca bacaan dalam rukuk, seperti **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** [HR. Muslim]
3. Membaca **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** bagi imam ataupun bagi yang shalat sendiri. Berdasarkan hadits Abu Hurairah yang menceritakan tata cara shalat Nabi : *“Bahwasannya Rasulullah jika ia melaksanakan shalat ia bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika rukuk, membaca **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** ketika bangkit dari rukuk, lalu membaca **رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ** sambil berdiri, lalu bertakbir ketika turun untuk sujud, bertakbir ketika bangkit, bertakbir lagi ketika sujud, bertakbir ketika bangkit dan melakukan semisal itu semua di setiap shalatnya.”* [HR. Muslim]
4. Membaca bacaan **رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ** bagi imam, makmum dan yang shalat sendiri. Bersabda Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“jika imam membaca **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** maka bacalah **رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ**.”* [muttafaq ‘alaih]
5. Membaca bacaan dalam sujud, seperti **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** [HR. Muslim]
6. Membaca bacaan saat duduk antara dua sujud, seperti **رَبِّ اغْفِرْ لِي** [HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dll]

7. Tasyahhud awal, berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi –shalallahu 'alaihi wa sallam- bersabda : *“bacalah*

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ” [HR. Bukhari]

8. Duduk dalam tasyahhud tersebut.

Catatan :

- ❖ Jika seseorang lupa, ia langsung berdiri tanpa duduk untuk tasyahhud, jika berdirinya belum sempurna maka ia segera kembali dan melaksanakannya. Jika telah berdiri sempurna maka ia tidak perlu kembali, cukup melanjutkannya dan melaksanakan sujud sahwi sebelum salam.
- ❖ Jika seseorang meninggalkan salah satu dari hal-hal yang diwajibkan dalam shalat dengan sengaja maka batal shalatnya. Jika karena lupa maka ia cukup menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam.

## Pasal

### Sunnah-sunnah shalat

Seluruh apa yang akan kami cantumkan di pasal sifat shalat Nabi berikut adalah sunnah selain apa-apa yang telah disebutkan pada pasal syarat, rukun dan wajib shalat.

## Pasal

### Sifat shalat

1. Takbir, dengan membaca : *“Allahu akbar”*
2. Bersamaan takbir tersebut kamu mengangkat kedua tanganmu hingga sejajar bahu atau telinga. Diriwayatkan dari Ibnu Umar *“bahwa Rasulullah –shallahu ‘alaihi wa sallam- beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar bahu apabila memulai shalat, apabila takbir untuk rukuk dan bangkit dari rukuk.”* [HR.Bukhari] dan diriwayatkan dari Malik ibnul Huwairits : *“saya melihat Rasulullah apabila ingin memulai shalat ia mengangkat tangannya, juga apabila akan sujud dan bangkit dari sujud hingga sejajar dengan telinganya.”* [HR.Ahmad]
3. Lalu kamu meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu di dada. Sebagaimana yang diriwayatkan Wa’il Ibnu Hujrin bahwa ia melihat Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya lalu meletakkan keduanya di dada. [HR. Baihaqi]
4. Lalu kamu melihat ke bawah dan tidak mengangkat pandanganmu ke atas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah : *“bahwasannya Nabi apabila shalat ia menundukkan*

kepalannya dan menunjukan pandangannya ke bawah.”  
[HR. Hakim dan Baihaqi] juga dari Samuroh ibnu Jundub bahwasannya Rasulullah -shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : “hendaknya benar-benar berhenti setiap orang dari mengangkat pandangannya ketika shalat atau pandangannya tidak akan kembali lagi kepada mereka.”  
Dalam sebuah riwayat “atau pandangan mereka akan tersambar petir.” [HR.Muslim]

5. Membaca do’a istiftah

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالبرد والثلج والبرد [Mutaffaq ‘alaihi] atau do’a lainya yang diajarkan Nabi.

6. Membaca بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم lalu kamu membaca Al-Fatihah. Dan membaca “aamiin” yang bermakna “ya Allah, kabulkanlah.”

7. Lalu kamu membaca ayat-ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur’an.

8. Lalu kamu mengangkat tangan sambil bertakbir, kamu rukuk dan meletakkan tanganmu di kedua lututmu dengan merenggangkan jari-jemari, memberi jarak antara lengan dengan badanmu dan meluruskan punggungmu.

Lalu membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

atau سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [HR. Bukhari] diriwayatkan dari ‘Uqbah Ibnu ‘Amr bahwasannya ia rukuk, melebarkan lengannya dan meletakkan kedua tangannya di lututnya, lalu merenggangkan jari-jemarinya dan berkata : “seperti inilah aku melihat Rasluilullah shalat.” [HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i]

9. lalu kamu bangkit dari rukuk sambil membaca  
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ sambil mengangkat kedua tangamu  
hingga sejajar bahu atau telinga.
10. lalu kamu membaca ketika beri'tidal رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ  
atau اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ . [HR. Bukhari & Muslim] juga  
diperbolehkan menambahkan bacaan do'a yang lainnya  
yang diajarkan Nabi –shalallahu 'alaihi wa sallam-
11. Lalu kamu bertakbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua  
tangan, turun dan sujud dengan bertumpu dengan tujuh  
anggota tubuh (kening dan hidung, dua telapak tangan,  
kedua lutut dan ujung kedua kaki) mengangkat kedua siku  
(tidak menempelkannya ke tanah) dan tidak  
menempelkannya ke lutut. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas  
ia berkata bahwa Rasulullah –shalallahu 'alaihi wa sallam-  
bersabda : *“aku diperintahkan untuk sujud di atas 7  
tulang; kening –sambil mengisyaratkan hingga  
hidungnya- dua tangan, dua lutut dan ujung kedua kaki.”*  
[Muttafaq 'alaihi]. Juga diriwayatkan dari Baro Ibnu 'Azib  
bahwa Rasulullah bersabda : *“jika kamu sujud maka  
letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua  
sikumu.”* [HR. Muslim].

Kamu bertumpu dengan kedua telapak tangan dan  
merapatkan jari-jemari dengan menghadapkannya ke  
arah kiblat, menjauhkan lengan dari rusuk, perut dan  
kedua pahamu. Diriwayatkan dari Wa'il Ibnu Hujrin :  
*“bahwasannya Nabi –shalallahu 'alaihi wa sallam- jika ia  
sujud ia merapatkan jari-jemarinya.”* [HR. Ibnu Khuzaimah  
dengan sanad yang hasan] dan diriwayatkan dari Baro Ibnu  
'Azib : *“bahwasannya Rasulullah –shalallahu 'alaihi wa  
sallam- jika ia sujud ia menghadapkan jari-jemarinya ke*

*arah kiblat.” [HR. Baihaqi dengan sanad yang shohih]. Diriwatkan dari Abdullah ibnu Malik ibnu Buhainah : “Bahwasannya Nabi –shallahu ‘alaihi wa sallam- jika ia shalat ia melebarkan kedua tangannya hingga nampak putih kedua ketiaknya.” [HR. Bukhari & Muslim]. Diriwatkan dari Abu Humaid : “bahwasannya Nabi apabila sujud ia menjauhkan kedua pahanya daru perutnya.” [HR. Abu Dawud] juga “apabila Nabi sujud ia meletakkan kedua tangannya dengan tidak merenggangkan jari-jemarinya tidak juga terlalu merapatkan dan menghadapkan ujung-ujung jari-jemari kakinya ke arah kiblat.”*

12. Dalam keadaan sujud kamu membaca *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* tiga kali [HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah]

atau *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي* [HR. Bukhari Muslim]

atau *سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ* [HR. Muslim].

Lalu perbanyaklah berdo’a di sujud tersebut. Nabi bersabda : “adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah berdo’a karena saat itu do’a kalian dijamin terkabul.” [HR. Muslim].

13. Lalu kamu bangun dari sujud sambil bertakbir dan melakukan duduk diantara dua sujud dengan beriftirasy (duduk di atas telapak kaki kiri dan menaikan telapak kanan). Diriwatkan dari Wa’il ibnu Hujr : “bahwasannya aku melihat Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- jika duduk setelah melaksanakan dua raka’at, membaringkan yang kiri dan menaikan yang kanan, lalu melatakan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengangkat satu jarinya untuk berdo’a, juga meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri.” [HR. An-Nasa’i dengan sanad yang shohih]

Adapun kedua tangan kamu bisa meletakkannya di atas paha maupun diatas lutut, kedua cara tersebut pernah

dilakukan Nabi –halallahu ‘alaihi wa sallam- lalu kamu membaca رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي [HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad, shohih].

14. Lalu kamu melaksanakan sujud ke dua sebagaimana sujud yang pertama.

15. Lalu kamu bangkit untuk melaksanakan raka’at kedua sambil bertakbir. Di raka’at kedua lakukanlah sebagaimana yang telah kamu lakukan di raka’at pertama.

16. Lalu kamu duduk untuk melaksanakan tasyahhud seperti dudukmu saat duduk di antara dua sujud. Lalu kamu membaca do’a tasyahhud, yang bacaannya telah disebutkan dengan beberapa macam, diantaranya:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [HR. Bukhari].

17. Jika kamu sedang melaksanakan shalat yang tiga atau empat raka’at maka kamu bangun lagi dari tasyahhud pertama (dengan bertakbir) mengangkat kedua tanganmu sebagaimana kamu mengangkatnya ketika takbiratul ihram.

18. Lalu kamu duduk untuk melaksanakan tasyahhud akhir dengan bentuk tawarruk (menaikan kaki kanan dan memasukan kaki kiri ke bawah betis kanan, kamu duduk di tanah dengan pantat sebelah kirimu.) [HR. Bukhari]

19. Lalu bacalah di tasyahhud terakhirmu sebagaimana yang kamu baca di rakaat pertama dengan tambahan

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Lalu membaca do’a

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ  
الْمَمَاتِ [Muttafaq ‘alaihi] setelahnya  
kamu berdo’a yang kamu inginkan berupa kebaikan di  
dunia dan di akhirat.

20. Lalu salamlah ke sebelah kananmu *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ*  
dan ke sebelah kirimu *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* .

Diriwayatkan dari ‘Aisyah : *“bahwasannya Rasulullah –  
shallallahu ‘alaihi wa sallam- membuka shalatnya dengan  
takbir dan menutup shalatnya dengan salam.”* [HR. Muslim  
dan Ahmad]

Dan kamu bertuma’ninah (tenang) di setiap rukun-rukun  
shalat tersebut tanpa tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Abu  
Hurairah bahwa sannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa  
sallam- bersabda : *“Allah tidak melihat kepada shalatnya  
seseorang yang tidak meluruskan punggungnya saat  
rukuk dan sujud.”* [HR. Ahmad] diriwayatkan dari Abu  
Mas’ud Al-Anshari bahwasannya Rasulullah –shallahu  
‘alaihi wa sallam- bersabda : *“tidaklah sah shalat  
seseorang yang tidak meluruskan punggungnya saat  
rukuk dan sujud.”* [HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu  
Majah] diriwayatkan dari Hudzaifah bahwasannya ia  
melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk  
dan sujudnya, lalu setelah ia menyelesaikan shalatnya,  
Hudzaifah berkata kepadanya : *“ sesungguhnya kamu  
belum shalat. Seandainya kamu mati niscaya kamu mati  
diatas selain fitrah yang Allah fitrahkan kepada  
Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam-.”* [HR. Bukhari  
dan Ahmad].

## **Pasal**

### **Pembatal-pembatal shalat**

1. Makan dan minum, berdasarkan ijma'.
2. Berbicara dengan sengaja (kecuali peringatan kepada imam jika salah).
3. Niat membatalkan shalat.
4. Hal-hal yang membatalkan wudhu.
5. Berpaling dari kiblat secara keseluruhan.
6. Meninggalkan rukun dari rukun-rukun shalat secara sengaja tanpa udzur. Catatan : siapa yang meninggalkan rukun karena lupa lalu ia memperbaikinya maka sah shalatnya, jika ia tidak memperbaikinya maka wajib baginya untuk mengulang kembali.
7. Tertawa terbahak-bahak, berdasarkan ijma'.

## **Pasal**

### **Hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan dalam shalat**

1. Bergerak tanpa keperluan. Allah berfirman : *“dan laksanakanlah shalat karena Allah dengan khusyuk.”* [Qs. Al-Baqarah : 238].
2. Mengangkat pandangan ke langit. Diriwayatkan dari Samurah ibnu Jundub bahwasannya Rasulullah – shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“hendaknya suatu kaum berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit ketika shalat, atau pandangannya tidak kembali kepada*

*mereka.” Dalam riwayat lain “atau pandangannya akan disambar.” [HR. Muslim]*

3. Melakukan duduk iq'a (menempelkan pantat di lantai, menegakkan betis lalu meletakkan tangan di atas lantai seperti duduknya anjing –pent)
4. Menengok-nengok ketika shalat.
5. Shalat ketika makanan telah dihidangkan.
6. Shalat dengan menahan buang air dan buang angin.
7. Shalat dengan penutup mulut (seperti cadar, masker, dsb –pent)
8. Shalat dengan meletakkan tangan di pinggang.

## Pasal

### Shalatnya orang sakit

Jika seseorang mendapat udzur seperti sakit dan semisalnya hingga ia tidak mampu berdiri dalam shalat fardhu, maka boleh baginya melaksanakan shalat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk maka berbaring dengan isyarat ketika ruku dan sujud dengan anggukan kepala, menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya.

Diriwayatkan dari ‘Imran ibnu Hushain : dahulu aku terkena penyakit wasir (ambeien) lalu aku bertanya kepada Nabi perihal shalat. Lalu Nabi bersabda : *“shalatlah dengan berdiri. jika tidak mampu maka dengan duduk. Jika tidak mampu maka dengan berbaring.”* [HR. Bukhari dan empat sunan] An-Nasa’i menambahkan : *“jika tidak mampu maka dengan telentang. tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya.”* [Qs. Al-Baqarah : 286]

Diriwayatkan dari Jabir : Nabi menjenguk seseorang yang sedang sakit, lalu ia melihatnya sedang shalat di atas bantal, maka Nabi menyingkirkan bantal tersebut dan bersabda : *“shalatlah di tanah jika kamu bisa, jika tidak maka berisyaratlah dan jadikan isyarat sujudmu lebih rendah daripada rukukmu.”* [HR. Baihaqi, dishohihkan Abu Hatim]

Yang dimaksud tidak mampu adalah jika ada suatu kesulitan atau bertambahnya penyakit jika melakukannya. Adapun cara duduk yang menggantikan posisi berdiri jika tidak mampu adalah dengan duduk bersila. Diriwayatkan dari ‘Aisyah : *“aku*

*melihat Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- shalat dengan bersila.” [HR. An-Nasa’i, dishohihkan Al-Hakim] juga diperbolehkan duduk seperti duduknya tasyahhud.*

## **Pasal**

### **Shalatnya musafir**

Jika seseorang melakukan safar dari satu kota ke kota lainnya maka disyarifatkan baginya mengqashar shalat yang empat raka’at ketika ia telah keluar dari kota aslanya. Dan kebolehan qashar terus berlanjut selama ia masih dalam keadaan safar. Jika ia telah berniat untuk muqim di suatu tempat selama empat hari atau lebih maka wajib baginya untuk menyempurnakan shalat sebagaimana pendapat jumhur ulama. Akan tetapi sebagian ahli ilmu tidak berpendapat demikian.

Allah berfirman : *“dan apabila kamu berpergian di bumi maka tidaklah mengapa bagimu mengqashar shalat, jika kamu khawatir diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu.” [Qs. An-Nisa : 101]*

Diriwayatkan dari ‘Aisyah ia berkata : *“Allah mewajibkan shalat dua raka’at dua raka’at ketika muqim dan safar. Dan telah ditetapkanlah shalat ketika safar sedangkan ditambahnya shalat ketika muqim.” [HR. Bukhari dan Muslim]*

- ❖ Jika seorang musafir bermakmum kepada orang yang muqim maka ia harus melengkapi raka’at shalatnya, sama

saja ia bergabung di awal shalat maupun di akhir. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwasannya ia ditanya : *“apa gerangan seorang musafir ia shalat dua raka’at ketika sendirian lalu empat raka’at ketika ia bermakmum dengan muqim?”* beliau menjawab : *“itulah Sunnah.”* [HR. Ahmad, shohih] hal tersebut sebagaimana pendapat empat imam, bahkan Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwasannya hal tersebut adalah ijma’, yaitu seorang musafir jika bermakmum dengan muqim maka ia melengkapi raka’atnya.

- ❖ Diperbolehkan bagi musafir menjamak antara shalat zhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya saat safar, sama saja jamak ta’kir maupun taqdim, kapan ia memerlukannya. Diriwayatkan dari Mu’adz : *“bahwasannya kami berangkat bersama Rasulullah – shallallahu ‘alaihi wa sallam- di perang Tabuk, yang mana beliau menggabung zhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya.”* [HR. Muslim]
- ❖ Diperbolehkan bagi musafir shalat witir di atas kendaraannya saat safar dan shalat dengan isyarat kepalanya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar : *“bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- pernah witir di atas kendaraannya.”* [HR. Muslim]

## **Pasal**

### **Shalatnya khauf**

Telah diriwayatkan shalat khauf (shalat dalam peperangan – pent) dari Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- dengan tujuh tatacara yang berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan.

- ❖ Jika memungkinkan bagi mujahidin untuk shalat secara berjamaah maka yang utama baginya dalah membuat dua shaf di belakang imam, lalu imam bertakbir bersama mereka semua, lalu kelompok A pergi menghadap arah musuh untuk berjaga, lalu imam melanjutkan shalat dengan kelompok B satu raka’at, lalu kelompok A bertukar posisi dengan kelompok B, dan kelompok A shalat satu raka’at bersama imam, lalu imam salam. Dan setiap kelompok melengkapi masing masing shalatnya satu raka’at. Ini jika perang dalam keadaan safar, tetapi jika peperangan terjadi ketika kondisi muqim maka dua raka’at bersama imam lalu masing-masing kelompok melengkapi shalatnya dua raka’at.
- ❖ Jika para mujahidin sedang berhadapan dalam perang yang berkecamuk, khawatir dirinya terkena serangan, maka mereka cukup shalat sendiri-sendiri, menghadap kiblat ataupun tidak menghadapnya, berjalan maupun berkendara, dan shalat menggunakan isyarat.

## Pasal

### Waktu-waktu yang dilarang shalat di dalamnya

Dengan perincian :

1. Setelah shalat subuh.
2. Ketika matahari baru terbit hingga meninggi.
3. Ketika matahari tepat di tengah langit.
4. Setelah shalat ashar.
5. Ketika matahari akan terbenam hingga tidak terlihat..

Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa salam- melarang shalat setelah subuh hingga matahari terbit, dan setelah shalat ashar hingga matahari terbenam. [muttafaq ‘alaih]

Diriwayatkan dari ‘Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhani :”*tiga waktu yang Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- melarang kami shalat di dalamnya dan memakamkan orang mati; ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari tepat di atas hingga condong ke samping dan ketika matahari terbenam hingga hilang.*” [HR. Muslim]

## Pasal

### Shalat-shalat Sunnah dan Nafilah

- ❖ Shalat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudah shalat fardu berjumlah 12 raka’at :
  - 2 raka’at sebelum subuh.
  - 4 raka’at sebelum zhuhur dan 2 setelahnya.

- 2 raka'at setelah maghrib.
- 2 raka'at setelah 'isya.

Diriwayatkan dari Ummu Habibah, istri Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : bahwasannya aku mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : *“tidaklah seorang muslim jika ia melaksanakan shalat untuk Allah setiap harinya 12 raka’at sunnah, selain yang wajib, kecuali Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga, atau kecuali akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga.”* [HR. Muslim] lalu At-Tirmidzi menambahkan : *“empat raka’at sebelum zhuhur dan dua raka’at setelahnya, dua raka’at setelah maghrib, dua raka’at setelah ‘isya dan dua raka’at sebelum subuh.”*

- ❖ Witr, shalat malam yang waktunya dimulai dari setelah ‘isya hingga terbitnya fajar, minimal raka’atnya adalah satu dan tidak ada batas maksimalnya, tetapi yang utama adalah dilaksanakan sebelas raka’at karena adalah Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- yang mengerjakan shalat malam sebelas raka’at. [HR. Muslim] diriwayatkan dari Abu Ayub Al-Anshari bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“Witr adalah haq bagi setiap muslim, maka siapa yang ingin witir dengan lima raka’at kerjakanlah, siapa yang ingin dengan tiga kerjakanlah, dan siapa yang ingin dengan satu raka’at maka kerjakanlah.”* [HR. Abu Dawud, hasan] bersabda Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“shalat malam dikerjakan dua raka’at dua raka’at. Dan jika kamu khawatir akan memasuki waktu subuh maka shalatlah dengan satu raka’at sebagai penutup shalat kamu.”* [Mutaffaq ‘alaihi]

- ❖ Shalat dhuha, waktunya ketika matahari telah meninggi setinggi ujung tombak hingga sebelum matahari tepat di tengah. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwasannya Nabi – shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“setiap persendian yang kamu memiliki ada kewajiban shadaqohnya, dan sesungguhnya setiap tasbih adalah shadaqoh, setiap tahmid adalah shadaqoh, setiap tahlil adalah shadaqoh, setiap takbir adalah shadaqoh, memerintahkan kepada kebaikan adalah shadaqoh, melarang dari yang mungkar adalah shadaqoh, dan itu semua bisa dipenuhi dengan 2 raka’at shalat dhuha.”* [HR. Muslim]

\*\*\*

## Kitab Shiyam / Puasa

Shiyam (shaum/ puasa) secara bahasa : menahan dari sesuatu. Secara istilah syar'i : menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal lainnya disertakan niat, dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari.

### Rukun-rukun puasa

Berdasarkan pengertian tentang puasa dalam istilah, telah diketahui bahwa ia memiliki dua rukun, yaitu :

1. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala : *"...maka sekarang campurilah istri-istri kalian dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Lalu sempurnakanlah shiyam hingga datang malam..."* [Qs. Al-Baqarah : 187] yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam.
2. Niat. Menahan dari hal-hal yang membatalkan dengan diniatkan ibadah kepada Allah. Karena dengan adanya niat ia bisa membedakan antara suatu amal ibadah dengan perbuatan biasa. Juga dengan adanya niat ia bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yaitu berniat untuk puasa Ramadhan atau puasa yang lainnya. Dalil untuk rukun ini ialah sabda Nabi –shalallahu 'alaihi wa sallam- : *"sesungguhnya setiap amal tergantung*

*pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa-apa yang ia niatkan.” [muttafaq ‘alaihi]*

Allah –‘azza wa jalla- mewajibkan puasa Ramadhan dengan firmannya : *“wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa.” [Qs. Al-baqarah : 183]* dan ia salah satu dari lima rukun islam. Diriwayatkan dari Ibnu umar bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“islam dibangun diatas lima ; bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah Al-Haram bagi siapa yang mampu menjalaninya.”* Dan ummat telah bersepakat atas kewajiban shiyam Ramadhan.

### **Macam-macam puasa**

Puasa terbagi dua; wajib dan sunnah. Sedangkan yang wajib ada tiga :

1. Puasa Ramadhan.
2. Puasa kafarat (seperti shaum dua bulan berturut-turut dikarenakan membunuh tidak sengaja).
3. Puasa nadzar. Siapa yang bernadzar untuk melaksanakan shaum maka wajib baginya untuk menegerjakannya.

## Syarat-syarat wajib puasa Ramadhan

1. **Islam.** Maka tidaklah sah orang kafir melaksanakan puasa. Karena puasa adalah ibadah sedangkan ibadah orang kafir tidaklah sah. Dan jika orang kafir masuk islam maka tidak diwajibkan baginya menqodho' puasa yang telah lalu.
2. **Baligh.** Maka puasa tidaklah diwajibkan atas orang yang belum baligh. Berdasarkan sabda Nabi : *“pena diangkat dari 3 golongan –lalu disebutkan diantaranya- dari seorang anak kecil hingga ia bermimpi.”* [HR. Ahmad dan Abu Dawud, hasan] akan tetapi puasa tetaplah sah dilakukan walaupun belum baligh jika ia telah mumayyiz, dan semestinya bagi walinya memerintahkannya untuk berpuasa agar ia terbiasa.
3. **Berakal.** Maka puasa tidaklah diwajibkan atas orang gila. Berdasarkan hadits Nabi diatas -yang diantaranya- : *“dari orang gila hingga ia sadar.”*
4. **Mampu.** Barangsiapa yang sakit atau sangat tua hingga tidak mampu melaksanakan puasa, maka puasa tidaklah diwajibkan atasnya. Tetapi jika ia melaksanakannya maka puasanya tetaplah sah. Berdasarkan firman Allah –ta’ala- : *“dan barangsiapa yang sakit atau sedang safar maka (wajib baginya mengganti) di hari-hari yang lain.”* [Qs. Al-Baqarah 185]. Dan jika sakitnya telah hilang maka wajib baginya untuk mengqodho' (mengganti) hari-hari yang ia berbuka di dalamnya.
5. **Muqim.** Maka tidak diwajibkan atas musafir. Dalilnya berdasarkan firman Allah : *“dan barangsiapa yang sakit*

*atau sedang safar maka (wajib baginya mengganti) di hari-hari yang lain.”* Tetapi jika musafir berpuasa maka puasanya tetaplah sah. Sedangkan jika ia tidak berpuasa maka wajib baginya mengganti di hari yang lain.

6. **Suci dari haid dan nifas.** Maka perempuan yang haid dan nifas tidak diwajibkan atasnya berpuasa, bahkan diharamkan. Berdasarkan sada Nabi : *“bukankan jika perempuan sedang haid ia tidak melaksanakan shalat dan tidak berpuasa?”* [muttafaq ‘alaihi] dan diwajibkan baginya mengqodho’. Diriwayatkan dari ‘Aisyah : *“kami mengalaminya. Dan kami diperintahkan untuk mengqodho’ puasa sedangkan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho’ shalat.”* [muttafaq ‘alaihi]

- ❖ Diwajibkan bagi siapa yang ingin melaksanakan puasa untuk berniat di malam harinya untuk puasa wajib (seperti puasa Ramadhan, kafarot, qodho’ dan nadzar) meskipun satu menit sebelum fajar. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”* [HR. At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah, shohih]

## Pasal

### Pembatal-pembatal puasa

1. **Makan atau minum** dengan sengaja, dan yang memiliki hukum keduanya seperti jarum infus. Berdasarkan firman Allah –ta’ala- : *“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Lalu sempurnakanlah puasa hingga datang malam.”* [Qs. Al-Baqarah : 187]
  - Adapun barangsiapa yang makan atau minum dikarenakan lupa maka hendaknya ia tetap meneruskan puasanya dan tidak diwajibkan qodho’ atasnya. Berdasarkan sabda Nabi –Shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“barangsiapa yang makan karena lupa sedangkan ia sedang berpuasa maka hendaknya ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.”* [muttafaq ‘alaihi]
2. **Bersetubuh**, ia membatalkan puasa berdasarkan ijma’. Barangsiapa yang bersetubuh dalam keadaan berpuasa maka batal puasanya, wajib baginya bertaubat dan istigfar, mengqodho’ puasanya di hari yang lain dan membayar kafarot, yaitu memerdekakan budak, jika tidak bisa maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak bisa maka memberi makan enam puluh orang miskin. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah : ketika kami berdukuk-duduk di dekat Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- datang seseorang kepada Rasul dan berkata : *“wahai Rasulullah, celakalah aku.”* Lalu Rasul bertanya : *“apa yang terjadi?”* Ia melanjutkan : *“aku telah*

*melakukannya dengan istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.”* Lalu Rasul bertanya kepadanya : apakah kamu memiliki budak untuk dimerdekakan” ia menjawab : “tidak.” Rasul : *“apakah kamu bisa berpuasa selama dua bulan berturut-turut?”* ia menjawab : “tidak.” Rasul : *“apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?”* –hingga akhir hadits- [mutafaq ‘alaihi]

3. **Muntah dengan sengaja.** Yaitu mengeluarkan isi perut berupa makanan atau minuman melalui mulut secara sengaja. Adapun jika tidak sengaja dan keluar tanpa kehendaknya maka tidak berpengaruh terhadap puasanya. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“barangsiapa yang muntah maka tidak wajib baginya qodho’, dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya ia qodho’.”* [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, shohih]
4. **Keluarnya darah haid atau nifas.** Kapan saja seorang perempuan mendapati darah haid atau nifas maka batal puasanya. Dan wajib baginya Qodho’. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- tentang perempuan : *“bukankan jika perempuan sedang haid ia tidak melaksanakan shalat dan tidak berpuasa?”* [muttafaq ‘alaihi]
5. **Niat untuk membatalkan/berbuka.** Barangsiapa yang berniat untuk membatalkan sebelum waktu berbuka sedangkan ia dalam keadaan berpuasa maka batal puasanya, walaupun ia belum melakukan pembatal (lainnya). Karena sesungguhnya niat adalah salah satu rukun puasa.

## Sunnah-sunnah Puasa

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga hal-hal berikut ini :

1. **Sahur.** Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“sahurlah! Karena pada sahur terdapat keberkahan.”* [muttafaq ‘alaihi]
  - Dan sahur terlaksana dengan banyaknya makanan maupun sedikit, walaupun dengan seteguk air. Waktu sahur adalah di akhir malam hingga terbit fajar.
2. **Mengakhirkan sahur.** Berdasarkan hadits Zaid ibnu Tsabit ia berkata : *“kami sahur bersama Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- lalu kami melaksanakan shalat bersama”* ditanyakan : *“berapa lama waktu antara keduanya?”* Zaid menjawab : *“lima puluh ayat.”* [muttafaq ‘alaihi]
3. **Menyegerakan berbuka.** Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka jika telah jelas terbenamnya matahari. Diriwayatkan dari Sahl ibnu Sa’ad bahwasannya Nabi -shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda : *“manusia senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka.”* [muttafaq ‘alaihi]
4. **Berbuka dengan kurma basah.** Jika tidak ada maka dengan kurma biasa. Dan hendaknya berjumlah ganjil. Jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air. Berdasarkan hadits Anas : *“bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum melaksanakan shalat, jika tidak ada*

*kurma basah maka dengan kurma biasa, jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air.” [HR. Abu Dawud da At-Tirmidzi, shohih]*

5. **Berdo’a sebelum berbuka** dan ketika sedang berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“ada tiga golongan yang tidak tertolak do’a mereka; orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil dan orang yang terzhalimi.” [HR. At-Tirmidzi, hasan]*

## Pasal

### Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa

Dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasanya, yaitu :

1. **Berlebihan dalam berkumur dan istinsyaq** (menghirup air ke hidung). Karena dikhawatirkan bisa membawa air hingga ke kerongkongannya. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali dalam keadaan berpuasa.” [HR. At-Tirmidzi, hasan]*
2. **Menelan dahak**. Karena ia sampai kepada kerongkongan dan ia adalah benda yang kotor dan membawa penyakit.
3. **Mencicipi makanan** tanpa ada kebutuhan. Adapun jika ia ada kebutuhan –seperti seorang pemasak yang ingin mengetahui rasa asin makanan dan semisal- maka tidak mengapa. Dengan berhati-hati jangan sampai ada sesuatu yang masuk hingga ke tenggorokannya.

## Pasal

### Puasa-puasa sunnah

1. **Puasa enam hari bulan Syawal.** Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshari : aku mendengar Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam-bersabda : *“barangsiapa yang berpuasa Ramadhan lalu diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka sama saja seperti berpuasa selama satu tahun.”* [HR. Muslim]
2. **Puasa hari ‘Arofah** (tanggal 9 Dzulhijjah) bagi selain yang sedang berhaji. Berdasarkan hadits Abu Qatadah bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam-bersabda : *“berpuasa di hari ‘Arofah aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan (dosa-dosa) pada tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya.”* [HR. Muslim] adapun bagi yang sedang berhaji maka tidak disunnahkan baginya berpuasa. Karena bahwasannya Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- tidak berpuasa di hari tersebut sedangkan para sahabat menyaksikannya, juga ia lebih menjaga kekuatan bagi yang sedang berhaji untuk beribadah dan berdo’a di hari tersebut.
3. **Puasa hari ‘Asyuro** (tanggal 10 Muharrom). Telah ditanyakan kepada Nabi mengenai puasa ‘Asyuro lalu beliau bersabda : *“aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan (dosa-dosa) pada tahun sebelumnya.”* [HR. Muslim] juga disunnahkan untuk melaksanakan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berdasarkan sabda beliau : *“sungguh jika aku masih ada kedepannya*

*aku akan melaksanakan puasa di hari ke sembilan.” [HR. Muslim]*

4. **Puasa hari senin dan kamis** di setiap pekan. Berdasarkan hadits ‘Aisyah : *“bahwasannya Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- merutinkan berpuasa di hari senin dan kamis.”* [HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, shohih] juga berdasarkan sabda beliau : *“setiap catatan amal disetorkan dihari senin dan kamis, dan aku menyukai ketika amalanku sedang disetorkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.”* [HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa’i, shohih]
5. **Berpuasa tiga hari di setiap bulan** (hijriyah). Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- kepada Abdullah ibnu Amr : *“berpuasalah tiga hari, karena sesungguhnya kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali lipatny. Maka itu senilai dengan berpuasa selama setahun.”* [HR. Bukhari] dan ia disunnahkan di hari-hari ayyamul bidh; tanggal 13,14 dan 15. Berdasarkan hadits Abu Dzar bahwasannya Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“barangsiapa diantara kalian yang ingin melaksanakan berpuasa dari satu bulan maka hendaknya ia berpuasa tiga hari di hari-hari bidh.”* [HR. Ahmad dan An-Nasa’i, hasan]
6. **Berpuasa sehari dan berbuka sehari** (puasa Dawud). Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“puasa yang paling utama dalah puasa Nabi Dawud – ‘alaihissalam- yang mana ia berpuasa sehari dan berbuka sehari.”* [muttafaq ‘alaihi] dan ini merupakan jenis puasa yang paling utama.
7. **Berpuasa di bulan Allah, bulan Muharrom** (secara umum). Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- : *“sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadhan adalah di bulan Allah, bulan Muharrom. Dan sebaik-*

*baiknya shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” [HR. Muslim]*

- 8. Berpuasa 9 hari di bulan Dzul hijjah.** Yaitu dimulai dari hari pertama di bulan Dzul hijjah dan berakhir di hari kesembilan, yaitu hari 'Arafah. Berdasarkan keumuman hadits tentang keutamaan amal shalih yang dilakukan di dalamnya. Bersabda Rasulullah –shalallahu 'alaihi wa sallam- : *“tidak ada dari hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan sepuluh hari ini.”* [HR. Bukhari] dan berpuasa termasuk daripada amal shalih.

## Pasal

### Puasa-puasa yang dimakruhkan dan diharamkan

1. Tidak diperbolehkan mengkhususkan bulan Rajab saja untuk berpuasa, karena hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang mana mereka mengaggungkan bulan tersebut. Tetapi jika seseorang melaksanakan puasa yang diikuti dengan puasa di bulan lainnya maka tidaklah makruh, karena hal tersebut tidaklah termasuk mengkhususkan berpuasa di bulan itu. Diriwayatkan dari Ahmad ibnu Kharsyah ibnul Hur : aku melihat Umar ibnu Khattab memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab hingga mereka meletakkan tangannya di atas makanan. Lalu beliau berkata : *“makanlah! Karena Rajab adalah bulan yang dahulu diaggung-agungkan orang jahiliyah.”* [HR. Ibnu Abi Syaibah, jayyid]
2. Tidak diperbolehkan mengkhususkan berpuasa di hari jum'at saja. Berdasarkan sabda Nabi -shalallahu 'alaihi wa sallam- : *“janganlah kalian berpuasa di hari jum'at. Kecuali jika kamu juga berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.”* [muttafaq 'alaihi]
3. Dimakruhkan berpuasa di hari syak (ragu). Yaitu di hari ke 30 bulan sya'ban jika ada sesuatu yang menutupi langit hingga menghalangi terlihatnya hilal. Jika langit tidak ada yang menutupinya maka tidaklah dianggap sebagai hari syak. Diriwayatkan dari 'Ammar : *“barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan maka ia telah bermaksiat kepada Abu Al-Qasim (Nabi Muhammad).”* [HR. Bukhari]

4. Diharamkan berpuasa di dua hari ied. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri : *“Nabi telah melarang dari berpuasa di hari fitri dan hari qurban.”* [muttafaq ‘alaihi]
5. Dimakruhkan berpuasa di hari tasyriq, yaitu tiga hari setelah iedul Adha; 11,12 dan 13 Dzulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu ‘alaihi wa sallam- mengenai hari tersebut : *“ia adalah hari-hari makan, minum dan berdzikir kepada Allah –azza wa jalla-“* [HR. Muslim] juga sabdanya : *“hari ‘Arofah, hari qurban dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kita, orang-orang islam. Dan ia adalah hari-hari makan dan minum.”* [HR. Bukhari dan At-Tirmidzi yang dishohihkannya]
  - tetapi diberi rukhsah (keringanan) untuk berpuasa di hari tersebut bagi yang sedang haji tamattu' dan qari jika ia tidak mendapatkan hadyu (hewan qurban yang disembelih di tanah haram) berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ibnu Umar : *“tidaklah diberi keringanan untuk berpuasa di hari-hari tasyriq kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan hewab hadyu”* [HR. Bukhari]

## Pasal Zakat Fithr

Zakat Fithr disebut juga dengan shodaqoh fithr, disebut demikian karena di dalam bulan romadhon harus ada buka (makan) dan tidak berkaitan dengan harta, namun berkaitan dengan jaminan/tanggungannya, yaitu zakat dari jiwa dan badan.

Zakat fithr hukumnya wajib atas setiap muslim. Berdasarkan yang diriwayatkan Ibnu Umar : *“bahwasannya Rasulullah – slallahu ‘alaihi wa sallam- telah mewajibkan zakat fithr dari Ramadhan berupa satu sha’ dari kurma, atau satu sha’ dari gandum atas seorang budak dan orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, yang muda maupun tua dari kalangan kaum muslimin.”* [muttafaq ‘alaihi]

Zakat fithr tidaklah diwajibkan kecuali terpenuhi dua syarat :

1. islam. Maka tidak diwajibkan atas kafir.
  2. Memiliki kelebihan bahan pokok makanan untuk dirinya dan keluarganya, dan juga kebutuhan pokok di hari dan malam ‘id.
- ❖ Diwajibkan mengeluarkan zakat fithr satu sho’ dari bahan pokok makanan yang paling dikenal di lingkungannya, berupa beras, gandum, kurma, anggur kering, jagung atau selainnya. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi dalam hadits-hadits yang shohih seperti hadits yang telah disebutkan sebelumnya.
  - ❖ Pengeluaran zakat fithr diwajibkan mulai ketika terbenamnya matahari di malam sebelum hari id, karena

hari itulah waktu seseorang telah berbuka / selesai dari puasa Ramadhannya.

- ❖ Dalam menunaikannya terdapat dua waktu; waktu yang utama dan waktu yang diperbolehkan.
- ❖ Waktu yang diutamakan adalah dari terbitnya fajar di hari 'ied hingga menjelang pelaksanaan shalat 'ied. Berdasarkan hadits Ibnu Umar : *"bahwasannya Nabi –shalallahu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithr sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat."* [Muttafaq 'alahi]
- ❖ Adapun waktu yang diperbolehkan adalah satu atau dua hari sebelum hari 'ied. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan para shahabat yang lainnya.
- ❖ Tidak diperkenankan untuk menunda pengeluaran zakat hingga dilaksanakannya shalat 'ied. Jika seseorang berbuat demikian maka ia dinilai seperti shadaqah biasa pada umumnya. dan ia berdosa karena penundaan tersebut. Berdasarkan sabda Nabi –shalallahu 'alahi wa sallam- : *"barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka ia dinilai seperti shadaqah pada umumnya."* [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, hasan]

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

مكتب البحوث و الدراسات

Selesai diterjemahkan

23 Sya'ban 1439